



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2025, agar penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, telah dibentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial yang melibatkan unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan

Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



Indra Yudistira

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PENANGGUNG JAWAB | | | |
| 1. | Ahmad Shidqi | Ketua KPU DIY | Penanggung Jawab Konten Kepemiluan | a. memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; |
| 2. | Ibah Muthiah | Anggota KPU DIY | Penanggung Jawab Konten Kepemiluan | b. membuat kebijakan pembuatan konten kepemiluan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan; |
| 3. | Moh Zaenuri Ikhsan | Anggota KPU DIY | Penanggung Jawab Konten Kepemiluan | c. mengkoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kepemiluan baik yang melalui disposisi maupun dari usulan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan |
| 4. | Sri Surani | Anggota KPU DIY | Penanggung Jawab Konten Kepemiluan | |
| 5. | Tri Mulatsih | Anggota KPU DIY | Penanggung Jawab Konten Kepemiluan | |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|--------------|---------------------|---|--|
| | | | | <p>diunggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <ul style="list-style-type: none"> d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kepemiluan; e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan; f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; g. bertanggungjawab atas isi konten kepemiluan yang diunggah di laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. |
| 6. | Arief Suja'i | Sekretaris KPU DIY | Penanggung Jawab Konten Kesekretariatan | <ul style="list-style-type: none"> a. memerintahkan pembuatan konten terkait Sekretariat KPU DIY serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | <p>pengunggahan kepada Kepala Bagian Pengampu selaku Koordinator Pembuat Materi;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. mengoreksi dan memberikan persetujuan atas konten terkait Sekretariat KPU DIY baik yang melalui disposisi maupun usulan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan diunggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; c. memerintahkan pengunggahan konten yang telah mendapat persetujuan ke Laman Resmi atau Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Bagian yang membidangi Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia selaku <i>Editor</i>; d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten terkait Sekretariat KPU DIY; e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan; |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|-------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | | | <p>f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>g. bertanggungjawab atas konten Sekretariat KPU DIY yang dimuat di laman resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> |
| II | TIM TEKNIS | | | |
| 1. | Arief Suja'i | Sekretaris KPU DIY | Penanggungjawab Teknis | <p>a. bertanggung jawab atas pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>b. mengendalikan ketugasannya dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>c. bertanggung jawab atas pelaksanaan unggah seluruh konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|------------------|--|-------------------|---|
| | | | | <p>d. bertanggung jawab atas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> |
| 2. | Analis Primadani | Kepala Bagian yang Membidangi Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU DIY | <i>Editor</i> | <p>a. mengkoordinasikan pelaksanaan ketugas tim teknis dan redaksional dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>b. menerima konten berupa berita dan artikel disertai foto pendukung kegiatan dalam bentuk <i>softcopy</i> dari koordinator pembuat materi;</p> <p>c. memerintahkan editor pelaksana untuk melakukan penyuntingan terhadap berita dan artikel yang diserahkan oleh koordinator pembuat materi;</p> <p>d. mengkoreksi materi yang diolah oleh editor pelaksana dan menyampaikan konten yang telah dikoreksi untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan;</p> |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> e. menerima konten final yang telah mendapat persetujuan dari penanggung jawab konten; f. memerintahkan editor pelaksana untuk melakukan proses unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; g. melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil unggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. |
| 3. | Viera Mayasari Sri Rengganis | Kepala Sub Bagian yang Membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU DIY | <i>Editor Pelaksana</i> | <ul style="list-style-type: none"> a. menerima materi konten dari editor dan melakukan penyuntingan terhadap materi tersebut, selanjutnya menyampaikan kembali kepada editor untuk mendapatkan koreksi; b. menerima konten final yang telah mendapat persetujuan dari penanggung jawab konten untuk diunggah dari editor; c. memerintahkan Operator Laman Resmi atau Operator Media Sosial untuk melakukan unggah |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|--------------------------|--|-------------------|--|
| | | | | <p>konten yang telah mendapatkan persetujuan <i>Editor</i> di Laman Resmi atau Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>d. menyampaikan tautan kepada <i>editor</i> dan pimpinan.</p> |
| 4. | Alfiah Trisna Asswandari | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Web Admin | <p>a. melakukan pemantauan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta secara rutin dan menganalisis serta menyelesaikan apabila didapati permasalahan;</p> <p>b. melakukan <i>back up</i> data yang ada di Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>c. melakukan modifikasi aplikasi apabila diperlukan;</p> <p>d. menerapkan langkah-langkah antisipasi keamanan terhadap Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>e. mengkonfigurasi <i>user</i> dan <i>password</i> untuk pengelola Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| 5. | Fitri Hartati | Penelaah Teknis Kebijakan | Operator Laman Resmi | <ul style="list-style-type: none"> a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari <i>editor</i>; b. mengecek kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah; c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; d. menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor pelaksana; e. melakukan pemantauan hasil unggah pada Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; |
| 6. | Ratna Dewi Senjarini | Penelaah Teknis Kebijakan | Operator Media Sosial | <ul style="list-style-type: none"> a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari <i>editor</i>; |
| 7. | Clara Stella Anugerah | Penelaah Teknis Kebijakan | Operator Media Sosial | <ul style="list-style-type: none"> b. mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah; c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|---------------------------|--|---|---|
| | | | | <p>d. melaporkan kepada Pimpinan apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap hasil unggah, dan mengunggah jawaban dari Pimpinan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;</p> <p>e. menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor pelaksana;</p> <p>f. melakukan pemantauan hasil unggah pada Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> |
| III | TIM PEMBUAT MATERI | | | |
| 1. | Analisa Primadani | Kepala Bagian yang Membidangi Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU DIY | Koordinator Pembuatan Materi pada Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU DIY | <p>a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;</p> |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasannya di Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan; d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke editor; e. menyampaikan materi terkait ketugasannya di Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun Pengajuan dari Bagian kepada editor untuk dilakukan proses selanjutnya; |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|-----------------|---|--|---|
| | | | | |
| 2. | Bambang Gunawan | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU DIY | Koordinator Pembuatan Materi pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU DIY | <ul style="list-style-type: none"> a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasannya di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasannya di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan; d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke editor; e. menyampaikan materi terkait ketugasannya di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|-----------------|---|--|---|
| | | | | maupun pengajuan dari Bagian kepada editor untuk dilakukan proses selanjutnya. |
| 3. | Indra Yudistira | Kepala Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU DIY | Koordinator Pembuatan Materi pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat KPU DIY | <ul style="list-style-type: none"> a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasannya di Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum; b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum; c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasannya di Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan; d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke editor; e. menyampaikan materi terkait ketugasannya di Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|
| | | | | Hukum baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun pengajuan dari Bagian kepada editor untuk dilakukan proses selanjutnya; |
| 4. | Siti Robitoh | Penelaah Teknis Kebijakan | Penyusun berita | <ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab dalam penyusunan berita kegiatan Sub Bagian Umum dan Logistik KPU DIY; b. menyampaikan pembaruan informasi terkait hasil penyusunan berita kegiatan di Sub Bagian Umum dan Logistik KPU DIY kepada editor pelaksana. |
| 5. | Yustinus Christian Widyo Guritno | Penelaah Teknis Kebijakan | Penyusun berita | <ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab dalam penyusunan berita kegiatan Sub Bagian Hukum KPU DIY; b. menyampaikan pembaruan informasi terkait hasil penyusunan berita kegiatan di Sub Bagian Hukum KPU DIY kepada editor pelaksana. |
| 6. | Feri Joni Susanto | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | Penyusun berita | <ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab dalam penyusunan berita kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY; b. menyampaikan pembaruan informasi terkait hasil penyusunan berita kegiatan di Sub Bagian |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|------------------------------|---|-------------------|---|
| | | | | Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY kepada editor pelaksana. |
| 7. | Wynda Nur'wulan | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | Penyusun berita | <ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab dalam penyusunan berita kegiatan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DIY; b. menyampaikan pembaruan informasi terkait hasil penyusunan berita kegiatan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DIY kepada editor pelaksana. |
| 8. | Lucia Sekarlintang Suryasari | Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilihan Umum | Penyusun berita | <ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab dalam penyusunan berita kegiatan Sub Bagian Keuangan KPU DIY; b. menyampaikan pembaruan informasi terkait hasil penyusunan berita kegiatan di Sub Bagian Keuangan KPU DIY kepada editor pelaksana. |
| 9. | Mudita Maidihani | Penelaah Teknis Kebijakan | Penyusun berita | <ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab dalam penyusunan berita kegiatan Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU DIY; b. menyampaikan pembaruan informasi terkait hasil penyusunan berita kegiatan di Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU DIY kepada editor pelaksana. |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|--------------------------|---------------------------------|-------------------|---|
| 10. | Dyah Ajeng Ika Pusparini | Penelaah Teknis Kebijakan | Kontributor Foto | <ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DIY; b. menyampaikan tautan penyimpanan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DIY kepada editor pelaksana; c. penyampaian tautan dalam huruf b dilakukan dalam waktu 1x12 jam setelah kegiatan berakhir. |
| 11. | Aditya Wahyu Prasetyo | Ahli Pertama – Pranata Komputer | Kontributor Foto | <ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY; b. menyampaikan tautan penyimpanan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY kepada editor pelaksana; c. penyampaian tautan dalam huruf b dilakukan dalam waktu 1x12 jam setelah kegiatan berakhir. |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|------------------|--|-------------------|---|
| 12. | Febri Satriyanto | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Kontributor Foto | <ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan di Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU DIY; b. menyampaikan tautan penyimpanan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU DIY kepada editor pelaksana; c. penyampaian tautan dalam huruf b dilakukan dalam waktu 1x12 jam setelah kegiatan berakhir. |
| 13. | Ade Ria Anjani | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | Kontributor Foto | <ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan di Sub Bagian Umum dan Logistik KPU DIY; b. menyampaikan tautan penyimpanan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan Sub Bagian Umum dan Logistik KPU DIY kepada editor pelaksana; c. penyampaian tautan dalam huruf b dilakukan dalam waktu 1x12 jam setelah kegiatan berakhir |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|-----------------------------|---------------------|-------------------|--|
| 14. | Ellandy Avant Raushan Thesa | Tenaga Administrasi | Kontributor Foto | <ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan di Sub Bagian Keuangan KPU DIY; b. menyampaikan tautan penyimpanan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan Sub Bagian Keuangan KPU DIY kepada editor pelaksana; c. penyampaian tautan dalam huruf b dilakukan dalam waktu 1x12 jam setelah kegiatan berakhir |
| 15. | Pandu Dwipa Raharjo | Tenaga Administrasi | Kontributor Foto | <ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan di Sub Bagian Hukum KPU DIY; b. menyampaikan tautan penyimpanan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan Sub Bagian Hukum KPU DIY kepada editor pelaksana; |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | c. penyampaian tautan dalam huruf b dilakukan dalam waktu 1x12 jam setelah kegiatan berakhir |

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



Indra Yudistira